

PERNIKAHAN DALAM MAHRAM MUSHAHARAH DI DESA MEKARJAYA KECAMATAN BUAY PEMACA KABUPATEN OKU SELATAN

Annisa Nurbaiti
(Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah)
E-mail : *annisabiru110@gmail.com*

M.Tamudin
(Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah)
E-mail: *m.tamudin_uin@radenfatah.ac.id*

Sandy Wijaya
(Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah)
E-mail: *sandywijaya_uin@radenfatah.ac.id*

Abstract

Marriage in mahram mushaharah is a marriage that is prohibited in Islam according to the word of Allah SWT. in Qs.An-Nisa verse 23 about mahram muabbad which means people who are forbidden to be married forever. However, marriages in this mushaharah mahram are still found in Mekarjaya Village, Buaypemaca District, South OKU Regency.

This research is a field research that is conducting interviews and direct observations of the object of research using a qualitative approach. And supported by primary and secondary data sources. All the data is arranged systematically and then a conclusion is drawn in relation to the problem under study.

Marrying a stepdaughter is not allowed under Islamic law, if there has been dukhul with his biological mother, as in the opinion of the majority of scholars. Meanwhile, Ibn Hazm has another opinion, namely that it is permissible to marry a stepdaughter even though there has been dukhul as long as the stepchild is not under the care of his stepfather. As Ibn Hazm has stated in his book Al-Muhalla bil Atsar that the cause of kemahraman between the stepchild and his stepfather if it has fulfilled two absolute conditions simultaneously, namely dukhul and hujur. If one of them is not fulfilled, then it cannot be said to be a mahram. So that his stepdaughter is lawful for his stepfather to marry. As in the case that the researcher has encountered, the marriage of Tejo and Tiwi when viewed from Ibn Hazm's opinion is legally permissible. While the marriage of Yanto and Yuna is not allowed/forbidden, both according to the opinion of the majority of scholars and Ibn Hazm.

Keywords: *Marriage, Mahram Mushaharah, Ibn Hazm*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting bagi pasangan yang akan menikah maupun telah menikah dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu, hukum mengatur masalah pernikahan ini secara terperinci. Pernikahan disebut juga dengan perkawinan, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dalam pasal 1 dijelaskan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹ Adapun dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 dijelaskan bahwa: "Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".²

Seorang muslim yang akan melangsungkan pernikahan sudah seharusnya untuk menaati segala peraturan yang ada dalam pernikahan. Diaturkannya kehidupan bagi seseorang dalam pernikahan itu demi menjaga kehormatannya agar tidak melanggar aturan-aturan agama dalam melangsungkan pernikahan, terutama

bila seorang muslim yang hendak menikahi seorang perempuan, ternyata perempuan tersebut dilarang untuk dinikahi karena adanya hubungan muharramat (perempuan yang haram/ dilarang untuk dinikahi), karena di dalam masyarakat saat ini banyak yang melanggar hukum pernikahan islam. Padahal di dalam hukum pernikahan islam juga telah mengenal sebuah asas yang disebut asas selektivitas.³ Asas tersebut menjelaskan bahwasannya seseorang ketika ia hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang ataupun terhalang untuk menikah.

Seseorang yang akan menikah, walaupun telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu pernikahan tersebut telah sah, jika pernikahan itu belum terlepas dari segala hal yang menghalang. Secara garis besar, larangan pernikahan itu dibagi menjadi dua yaitu larangan yang bersifat abadi (*mahram muabbad/ ta'bid*) dan *mahram muaqqat/ ghairu ta'bid*.⁴

Fenomena yang telah terjadi di Desa Mekarjaya Kecamatan Buaypemaca Kabupaten OKU Selatan banyak sekali permasalahan yang terjadi terutama tentang pernikahan. Sering kali ditemui pernikahan terlarang yang tentunya telah melanggar hukum islam dan hal ini nyata terjadi dalam kehidupan masyarakat, seperti salah satunya

¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

² Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Permata Press, 2005), hlm. 2

³ Shufiyah, Fauziatu. "Pernikahan Dini Menurut Hadist dan Dampaknya", *JURNAL LIVING HADIS* Vol.3, No. 1 (Mei 2018): 54. Diakses

pada 10 Oktober 2020, Pukul 11.00 WIB. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Living/article/view/1362/1312>

⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 62.

telah terjadi pernikahan dalam *mahram mushaharah*. Hal ini terjadi bisa saja karena kurangnya pemahaman akan ilmu agama maupun ketidaktahuan pasangan pelaku ataupun keterpaksaan karena suatu hal yang mengharuskan ia untuk melakukan Pernikahan terlarang seperti ini sebagaimana menjadi masalah studi ini.

1. Mengetahui proses terjadinya pernikahan dalam *mahram mushaharah* di Desa Mekarjaya Kecamatan Buaypemaca Kabupaten OKU Selatan.
2. Mengetahui akibat yang muncul terhadap anak yang lahir dari pernikahan dalam *mahram mushaharah*.
3. Mengetahui pandangan Ibnu Hazm terhadap pernikahan dalam *mahram mushaharah* di Desa Mekarjaya Kecamatan Buaypemaca Kabupaten OKU Selatan.

Definisi Pernikahan

Secara etimologi, kata an-nikah (النكاح) memiliki dua makna yaitu *al-'aqdu* (العقد) atau akad, yaitu sebuah akad/ ikatan/ kesepakatan dan *al-wat'u* (الوطء) atau jimak, yang bearti hubungan seksual/ hubungan badan. Sedangkan secara terminologi, menurut Mazhab Asy-Syafi'iyah, mendefinisikan nikah adalah akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafaz nikah, tazwij atau lafaz yang maknanya sepadan.⁵

Pengertian pernikahan juga telah diatur dalam hukum positif

Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pasal 1 dijelaskan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁶ Adapun dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 dijelaskan bahwa: "Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah dan".⁷

Kata "nikah" dalam Islam sama dengan kata "kawin" dalam bahasa Indonesia. Istilah kata "kawin" biasanya digunakan secara umum maksudnya tidak hanya digunakan untuk perkawinan manusia saja, akan tetapi juga biasa digunakan untuk tumbuhan, hewan dan menunjukkan proses generatif secara alami. Sedangkan kata "nikah" itu hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan agama.⁸

Hukum Pernikahan

a. Wajib

Pernikahan menjadi wajib bagi yang memiliki kemampuan untuk melakukannya (mampu secara finansial dan fisik), dan sangat kuat keinginannya untuk menyalurkan hasrat seksual dalam dirinya, sementara ia khawatir terjerumus

⁵ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 3-5.

⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

⁷ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*,...hlm. 2.

⁸Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 7.

dalam perzinaan apabila tidak menikah. Hal ini disebabkan menjaga kesucian diri dan menjauhkannya dari perbuatan haram adalah wajib hukumnya, sedangkan hal itu tidak dapat terpenuhi, kecuali dengan menikah.⁹

b. Sunnah

Pernikahan menjadi sunnah bagi orang yang sudah mampu, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya sendiri dari perbuatan yang diharamkan Allah ataupun tidak dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan zina. Orang yang dalam kondisi seperti ini hanyalah disunahkan untuk menikah, namun tidak sampai wajib. Sebab masih ada jarak tertentu yang menghalanginya untuk bisa jatuh ke dalam zina yang diharamkan Allah SWT.. akan tetapi, bila dia menikah, tentu dia akan mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan dengan dia diam tidak menikahi wanita. Paling tidak, dia telah melaksanakan anjuran Rasulullah SAW. untuk memperbanyak keturunan.¹⁰

c. Makruh

Pernikahan menjadi makruh, apabila seorang laki-laki belum pantas untuk menikah ataupun belum berkeinginan untuk menikah, disebabkan bekal untuk menikah juga belum ada serta tidak mampu memenuhi hak-hak calon istrinya. Akan tetapi, bila calon istrinya rela dan punya harta yang bisa mencukupi hidup mereka, maka masih dibolehkan untuk menikah meski dengan *karahiyah* (kurang disukai). Sebab idealnya bukan wanita yang menanggung beban dan nafkah suami,

melainkan menjadi tanggung jawab pihak suami. Maka pernikahan itu makruh hukumnya sebab berdampak *dharar* (menimbulkan kemudharatan) bagi pihak wanita. Apalagi bila dalam kondisi demikian berpengaruh kepada ketaatan dan ketundukan istri kepada suami, maka tingkat kemakruhannya menjadi jauh lebih besar.¹¹

d. Mubah

Pernikahan menjadi mubah yaitu bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan juga pernikahan itu tidak akan membahayakan dirinya maupun orang lain, artinya ia belum wajib menikah dan juga tidak berdosa bila tidak menikah.

e. Haram

Pernikahan menjadi haram, jika dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan dalam bertanggung jawab untuk memulai berumah tangga, tidak memiliki kemampuan memenuhi kewajiban sebagai seorang suami dalam memberi nafkah lahiriah maupun nafkah bathiniah (yang bersifat hubungan seksual) dan jika menikah ia dikhawatirkan akan menyakiti serta menelantarkan istrinya.

Tujuan Pernikahan

Salah satu ayat yang biasanya dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan adalah Qs. Ar-Ruum (30): 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

⁹ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 7.

¹⁰ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan,...* hlm.21.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 22.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam, yakni rumah tangga sakinah, sebagaimana disyaratkan Allah SWT dalam surat Ar-rum (30) ayat 21 di atas. Ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu sakinah (*as-sakinah*), mawadah (*al-mawaddah*), dan rahmat (*ar-rahmah*).

Ulama tafsir menyatakan bahwa as-sakinah adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan, masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi. Dari suasana as-sakinah tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (al-

mawadah), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Selanjutnya, para mufasir mengatakan bahwa dari as-sakinah dan al-mawadah inilah nanti muncul ar-rahmah, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah SWT, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka.¹²

Pernikahan tidak semata-mata dimaksudkan untuk menunaikan hasrat biologis. Oleh karena itu, Allah SWT. menyediakan tempat yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan. Zakiyah Darajat, dkk. mengemukakan lima tujuan dalam pernikahan, yaitu:

- 1) Mendapatkan keturunan
- 2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹³

Al-Muharramat

Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas mengatur tentang larangan

¹² Agustina Nurhayati, "Pernikahan dalam perspektif Al-Qur'an", ASAS 3, No.1 (Januari 2011) :101, diakses pada 24 November 2020, Pukul 13:00 WIB. <https://media.neliti.com/media/>

publications/177723-ID-pernikahan-dalam-perspektif-alquran.pdf

¹³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*,...hlm. 15.

perkawinan diatur dalam pasal 39-44. Pasal 39 menyebutkan bahwa:

"Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan: Karena pertalian nasab Yaitu dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya, seorang wanita keturunan ayah atau ibu., dan dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. Karena pertalian kerabat semenda Yaitu dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya, dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya, dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusannya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al-dukhul, dan dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya. Karena pertalian sesusuan Yaitu dengan wanita yang sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah, dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah, dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas, dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya".¹⁴

Larangan pernikahan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW. itu ada dua macam yaitu:

1. Mahram Muabbad/ Ta'bid

Mahram Muabbad, yaitu orang-orang yang selamanya haram untuk dinikahi. Larangan itu ada tiga, yaitu: Hubungan *Nasab* (Keturunan), Hubungan *Rada'ah* (Sepersusuan), Hubungan *Mushaharah* (Perkawinan).
2. *Mahram Muaqqat/ Ta'qit/ Ghairu Ta'bid*

Mahram muaqqat, yaitu orang-orang yang haram di nikahi untuk sementara atau untuk masa tertentu (selama masih ada hal-hal yang mengharamkannya).

Mahram Mushaharah

Secara etimologi, *mahram mushaharah* (المصاهرة) terdiri dari dua kata yaitu *mahram* dan *mushaharah*. *Mahram* berasal dari kata "الحرم" (*harama*) yang bearti yang diharamkan atau dilarang. Dengan demikian, maka *mahram* secara istilah adalah orang yang haram, dilarang atau dicegah untuk dinikahi. Sedangkan *mushaharah* menurut Abdurrahman al-Juzairi dalam kitab *Fiqh ala madzahibil arba'ah* adalah sifat yang menyerupai kekerabatan. Dengan demikian, *mushaharah* secara terminologi adalah hubungan kekeluargaan sebab adanya ikatan pernikahan. Jadi apabila kata *mahram* dan *mushaharah* digabung memiliki arti orang-orang yang haram, dilarang atau dicegah untuk dinikahi sebab adanya ikatan kekeluargaan dari hasil suatu pernikahan.

Dalam kitab *bidayatul mujtahid* karangan Ibnu Rusyd, menerangkan bahwasannya wanita-wanita yang haram dinikahi disebabkan adanya

¹⁴ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum*

Islam,...hlm. 11-12.

hubungan perkawinan (*Mushaharah*) ada empat golongan, yaitu:¹⁵

1) Istri ayah (ibu), Qs. An-Nisa (4): 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِمَّنِ
الْتَسِبَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ٢٢

Artinya: "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)".

2) Istri anak laki-laki (menantu), Qs. An-Nisa (4):23:

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ
٢٣

Artinya: "(dan diharamkan bagimu) menikahi isteri-isteri anak kandungmu (menantu)".

3) Ibu istri (mertua), Qs. An-Nisa (4):23.:

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ٢٣

Artinya: "(dan diharamkan bagimu) menikahi ibu-ibu isterimu (mertua)".

4) Anak perempuan istri (anak tiri/anak perempuan tiri), dalam Qs. An-Nisa (4):23.:

وَرَبَائِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنِ
نِسَائِكُمْ ٢٣

Artinya: "anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri..."

Adapun dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab VI secara jelas mengatur tentang larangan perkawinan Pasal 39, dilarang

melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian kerabat semenda (*mushaharah*) yaitu dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya; dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya; dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qobla al-dukhu*; dan dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.¹⁶

Proses Terjadinya Pernikahan Dalam Mahram Mushaharah Di Desa Mekarjaya

Pernikahan dalam *mahram mushaharah* atau biasa disebut juga dengan pernikahan semenda (sebab adanya hubungan perkawinan) ini merupakan pernikahan *mahram muabbad/ta'bid* artinya pernikahan dengan orang-orang yang selamanya haram untuk nikahi dan tidak ada sebab yang bisa menghapuskan hukumnya sebagaimana yang telah diterangkan dalam Qs. An-Nisa' (4) ayat 23. Akan tetapi, pernikahan terlarang seperti ini sampai saat ini masih saja terjadi seperti pernikahan yang telah peneliti temui di desa Mekarjaya dengan berbagai proses pelaksanaannya serta hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan terlarang tersebut.

Pasangan Tejo dan Tiwi

Dari kasus Tejo dan Tiwi ini, tampak bahwasannya pernikahan ini terjadi karena Tiwi ingin menunaikan pesan ataupun keinginan ibunya (Katiyah) sebelum meninggal. Sebelum meninggal Katiyah jatuh sakit, saat itu juga Tiwi kembali kerumah ibunya

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* Jilid 2, Terj. Al-Mas'udah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 59-60.

¹⁶ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*,...hlm. 11-12.

untuk merawat ibunya yang sakit dan pada akhirnya meninggal dunia. Sebelum meninggal, Katiyah berpesan kepada anaknya (Tiwi) untuk menikah dengan bapak tirinya¹⁷ dan pada saat itu pun, Tiwi juga telah berstatus janda. Disebabkan minimnya pengetahuan ilmu agama telah menjadikan mereka tidak mengetahui serta tidak memperdulikan tentang hal-hal yang diperbolehkan maupun dilarang dalam agama sehingga mudah bagi mereka melakukan hal-hal yang telah dilarang agama termasuk pernikahan dengan anak tirinya *ba'da dukhul* ini. Pada akhirnya, pernikahan itu tetap dilaksanakan di desa Mekarjaya bahkan dengan dukungan penuh dari para keluarga, tetangga dan masyarakat sekitar.

Para masyarakat dan tokoh agama sekitar pun tidak berani mengambil tindakan ataupun memisahkan mereka. Terutama tokoh agama yang dianggap faham mengenai ilmu agama pun terkesan menutup mata dengan terjadinya pernikahan tersebut. Mereka merasa tidak berani ikut campur dalam urusan rumah tangga orang, apalagi pernikahan Tejo dan Tiwi ini yang mana keduanya telah sama-sama lanjut usia. Bahkan segala administrasi pernikahan keduanya juga telah dibantu pengurusannya oleh masyarakat sekitar, mengingat keduanya telah lanjut usia.¹⁸

Pasangan Yanto dan Yuna

Pada kasus pernikahan terlarang

antara Yanto dan Yuna ini, pernikahan ini terjadi karena setelah Sumiyati meninggal, Yuna masih tetap tinggal bersama bapak tirinya. Parti yang merupakan kakak kandung Yanto tersebut menyuruh Yanto untuk menikahi anak tirinya tersebut¹⁹ karena merasa kasihan dengan anak-anak Yanto dari pernikahannya dengan Sumiyati yang pada saat itu masih kecil, menurut Parti daripada menikah dengan orang lain, Parti merasa lebih baik jika Yanto menikahi anak tirinya tersebut dikarenakan juga pada saat itu Yuna juga telah tinggal serumah dengan bapak tirinya.²⁰ Minimnya ilmu pengetahuan agama serta rendahnya pendidikan telah menjadikan mereka tidak mengetahui serta tidak memperdulikan tentang hal-hal yang diperbolehkan maupun dilarang dalam agama sehingga mudah bagi mereka melakukan hal-hal yang telah dilarang agama termasuk pernikahan dengan anak tirinya *ba'da dukhul* ini. Dan juga karena kurangnya peran masyarakat khususnya tokoh agama yang dianggap faham mengenai ilmu agama pun terkesan menutup mata dengan terjadinya pernikahan tersebut. Mereka merasa tidak berani ikut campur dalam urusan rumah tangga orang. Apalagi masyarakat pedesaan yang merasa selagi pernikahan itu baik, mereka membiarkan dan tidak berani mencegah seseorang yang ingin berumah tangga, tanpa memandang hubungan antara kedua pasangan calon tersebut.²¹

¹⁷ Wawancara dengan pasangan pelaku pernikahan dalam *mahrām mushaharah* (Tejo dan Tiwi) di desa Mekarjaya Kecamatan Buaypemaca, Pada 19 Februari 2021.

¹⁸ Wawancara dengan Salfiatun, selaku tetangga dekat Tejo di Desa Mekarjaya Kecamatan Buaypemaca, Pada 20 Februari 2021.

¹⁹ Wawancara dengan pasangan pelaku pernikahan dalam *mahrām mushaharah* (Yanto dan Yuna) di desa Mekarjaya Kecamatan Buaypemaca, Pada 18 Februari 2021.

²⁰ Wawancara dengan Parti, selaku kakak kandung Yanto di Desa Mekarjaya Kecamatan Buaypemaca Pada 18 Februari 2021.

²¹ Wawancara dengan Bonari, selaku

Pada akhirnya, mereka tetap melaksanakan pernikahan tersebut. Sebelumnya mereka adalah pendatang yang menetap di desa Mekarjaya Kecamatan Buaypemaca. Akan tetapi pada saat melaksanakan pernikahan, mereka kembali ke daerah asal mereka yaitu di Semarang. Mereka menikah di Semarang dikarenakan semua keluarga mereka banyak yang tinggal di Semarang, dan juga untuk mempermudah mereka dalam mengurus segala administrasi pernikahan mereka, dikarenakan di desa Mekarjaya ini merupakan desa yang berada di pegunungan sehingga akses jalan di desa Mekarjaya ini dapat menyulitkan mereka dalam mengurus segala administrasi pernikahan karena jarak tempuh yang cukup jauh.

Pandangan Ibnu Hazm Terhadap Pernikahan dalam *Mahram Mushaharah* Di Desa Mekarjaya

Pernikahan merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh seluruh umat manusia didunia ini. Akan tetapi, tidak mudah dilakukan begitu saja tanpa mengetahui dasar hukum menikah serta akibat yang muncul setelah menikah. Seperti pentingnya bagi seseorang sebelum menikah unuk mengetahui dengan siapa ia akan menikah dan apa hubungannya dengan calonnya tersebut agar tidak menimbulkan hal-hal yang dilarang dalam pernikahan seperti masalah adanya hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan adanya hubungan *mushaharah* yang salah satunya seperti anak tiri. Anak tiri adalah anak bawaan istri dan / atau suami, dan anak tiri juga haram dinikahi oleh

bapak tirinya jika sebelumnya sudah terjadi *dukhul* (bersetubuh) antara bapak tirinya dengan ibu kandungnya. Akan tetapi, pendapat tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan pendapat salah satu ulama Zahiriyah yaitu Ibnu Hazm, yang mana ia berpendapat bahwasannya dihalalkan menikahi anak perempuan tiri walaupun ibunya telah dicampuri (*ba'da dukhul*) asalkan anak tirinya tersebut tidak berada dalam asuhan/pemeliharaan bapak tirinya tersebut.²²

Dasar hukum yang digunakan oleh Ibnu Hazm seperti yang telah disebutkan dalam fiman Allah SWT Qs. An-Nisa (4):23 yaitu sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ مَن رَّضَعْتُمْ وَأُمَّهَاتُ مَن رَّضَعْتُم مِّن الرِّضْعَةِ وَأُمَّهُت نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ الَّذِينَ فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّذِينَ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٢٣

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-

masyarakat di Desa Makarjaya kecamatan Buaypemaca, Pada 19 Februari 2021.

²² Robi Efendi. "Pendapat Ibnu Hazm tentang

Hukum Menikahi Anak Tiri (Analisis Kompilasi Hukum Islam)", Serambi Akademica Vol. 7, No. 1 (Januari 2019):24. Diakses pada 15 Maret 2021, Pukul 17.00 WIB. jurnal hazm.pdf

laki;

anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Berdasarkan ayat di atas, Ibnu Hazm dalam memahami potongan ayat *وَرَبِّبُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ* *“anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri)* cenderung secara tekstual, sehingga ia menetapkan kemahraman anak tiri dan bapak tirinya tersebut terdapat dua syarat mutlak. Sebagaimana seperti yang telah ia tetapkan dalam kitabnya yaitu *Al-Muhalla bil Atsar* tentang kemahraman anak tiri sebagai berikut: *وأما من تزوج امرأة ولها ابنة أو ملكها ولها ابنة فإن كانت الابنة في حجره ودخل بالأمر مع ذلك وطىء أو لم يوطأ لكن خلاها بالتلذذ؛ لم تحل له ابنتها ابدا، فإن دخل بالأمر ولم تكن الابنة*

في حجره أو كانت الابنة في حجره ولم يدخل بالأمر ، فزواج الابنة له حلال، فلم يحرم الله عز وجل الربيبة بنت الزوجة أو الأمة الا بالدخول بها، وان تكون هي في حجره، فلا تحرم الا بالأمرين معا²³

Berdasarkan penjelasan di atas, Ibnu Hazm menyatakan bahwasannya yang menyebabkan kemahraman antara anak tiri dengan bapak tirinya tersebut jika telah memenuhi dua syarat mutlak yaitu sebagai berikut:

1. Syarat *dukhu* (bersetubuh/ bercampur) yaitu bapak tirinya telah bersetubuh/ bercampur dengan ibu kandung anak perempuan tirinya (*ba'da dukhu*).
2. Syarat *hujur* (pemeliharaan/ asuhan) yaitu disyaratkan anak tiri harus berada dalam pemeliharaan/ asuhan bapak tirinya.

Adapun yang dimaksud *hujur* menurut Ibnu Hazm di atas juga mengandung dua syarat mutlak, yaitu *Pertama*: anak perempuan tiri bawaan istri tinggal serumah/ seataap dengan bapak tirinya dan ibu kandungnya serta semua keperluan anak tirinya di tanggung oleh bapak tirinya. *Kedua*: bapak tirinya juga harus memperhatikan segala urusan anak tirinya seperti dalam hal wali ataupun perwalian.²⁴

Hal ini juga seperti yang telah Ibnu Hazm nyatakan dalam kitabnya *Al-Muhalla bil atsar* sebagai berikut: *وكونها في حجره ينقسم قسمين: أحدهما سكناها معه في منزله. وكونه كافلا لها ، والثان نظره الى*

²³ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm Al-Andalusi, *Al-Muhalla bil Atsar*, Jilid IX (Beirut Lebanon: Dar Al-kotob Al-ilmiyah, Cet. 1, 2003), hlm. 140.

²⁴ Robi Efendi. "Pendapat Ibnu Hazm tentang Hukum Menikahi Anak Tiri (Analisis Kompilasi Hukum Islam)",...hlm.25

أمورها نحو الولاية لا بمعنى الوكالة
فكل واحد من هذين الوجهين يقع به
عليها كونها في حجره²⁵

Dengan demikian, menurut Ibnu Hazm bahwasannya kemahraman anak tiri dan bapak tirinya berlaku jika keseluruhan syarat mutlak di atas telah terpenuhi secara bersamaan. Jika salah satu ada yang tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikatakan mahram. Sehingga anak tirinya halal untuk dinikahi oleh bapak tirinya.

Berdasarkan hasil paparan data penelitian yang telah peneliti paparkan di BAB III, bahwasannya pernikahan dalam *mahram mushaharah* di desa Mekarjaya kecamatan Buaypemaca yang telah peneliti temui dua kasus, yaitu adalah pernikahan antara bapak dengan anak tirinya, *Pertama*: Pasangan Tejo dan Tiwi (bapak dan anak tirinya), mereka menikah dengan alasan bahwasannya sebelum Katiyah (istri Tejo/ ibu kandungnya Tiwi) meninggal dunia telah berpesan kepada Tiwi untuk menikah dengan bapak tirinya, agar bisa menjadi peneman/teman hidup serta ada yang mengurusnya di masa tuanya, pada saat itu Tiwi juga telah berstatus janda. Dari deskripsi yang telah peneliti paparkan di atas, bahwasannya pernikahan Tejo dan Tiwi ini dibolehkan atau dihalalkan menurut pendapat Ibnu Hazm. Dikarenakan walaupun Katiyah (ibu kandung Tiwi) telah bercampur atau *dukhul* dengan Tejo (bapak tiri Tiwi), tidak menjadi syarat diharamkannya pernikahan antara Tejo dan Tiwi (anak tirinya), dikarenakan saat itu Tiwi tidak berada dalam asuhan/ pemeliharaan bapak tirinya. *Kedua*, pasangan Yanto dan Yuna (bapak dan anak tirinya), mereka

menikah dengan alasan karena kakak kandung Yanto yang bernama Parti, menyuruh Yanto untuk menikahi anak tirinya yang bernama Yuna. Karena Parti merasa kasihan dengan anak-anaknya Yanto dari pernikahannya dengan Sumiyati yang pada saat itu masih kecil. Akhirnya, Parti menyuruh Yanto menikahi anak tirinya tersebut karena pada saat itu Yuna juga telah tinggal bersama bapak tirinya, Parti khawatir jika Yanto mencari ibu baru untuk anak-anaknya nanti dikhawatirkan ibu baru tersebut tidak bisa menyayangi anak-anaknya layaknya ibu kandung. Oleh sebab itulah, Parti menyuruh Yanto menikahi anak tirinya tersebut supaya ada yang merawat anak-anaknya Yanto dari pernikahannya dengan Sumiyati. Dari deskripsi yang telah peneliti paparkan di atas, bahwasannya pernikahan Yanto dan Yuna menurut pendapat Ibnu Hazm ini diharamkan ataupun dilarang. Karena hubungan Yanto dan Yuna telah memenuhi keseluruhan syarat mutlak di atas sebagaimana seperti yang telah ditetapkan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya *Al-Muhalla bil Atsar*.

Dari penjelasan di atas, mayoritas masyarakat Indonesia banyak mengikuti paham keagamaan dari pendapat jumhur ulama yaitu Imam Syafi'i, dengan demikian dalam permasalahan pernikahan dalam *mahram mushaharah* seperti yang terjadi di desa Mekarjaya kecamatan Buaypemaca ini cenderung mengikuti pendapat Imam Syafi'i yang tidak membolehkan atau mengharamkan menikahi anak perempuan tiri bawaan istri jika sudah di setubuhi (*ba'da dukhul*). Sehingga kedua pasangan tersebut harus dipisahkan supaya tidak

²⁵ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm Al-Andalusi, *Al-Muhalla bil Atsar*, Jilid

menimbulkan akibat terhadap status nasab anak yang lahir di luar pernikahan yang sah menurut agama.

Pernikahan yang telah terjadi di desa Mekarjaya kecamatan Buaypemaca dalam hukum islam sudah disamakan dengan perzinahan, meskipun keduanya menikah secara resmi dan memiliki akta nikah ataupun buku nikah yang sah. Akan tetapi, pernikahan tersebut batal demi hukum karena juga telah melanggar larangan-larangan pernikahan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pasal 8.²⁶

Adapun dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas mengatur tentang larangan perkawinan karena pertalian kerabat semenda (*Mushaharah*) yang telah diatur dalam pasal 39 ayat 2 menyebutkan bahwa:

"Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan: Karena pertalian kerabat semenda Yaitu dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya, dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya, dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusanya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al-dukhul, dan dengan seorang

wanita bekas isteri keturunannya".²⁷

Akibat Yang Muncul Terhadap Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Dalam Mahram Mushaharah

Pernikahan dalam *mahram mushaharah* yang telah terjadi di desa Mekarjaya Kecamatan Buaypemaca ini dapat dikatakan pernikahan yang batil ataupun tidak sah. Sehingga kedua pasangan tersebut harus dipisahkan dan apabila keduanya telah bercampur (bersetubuh) maka akibat hukumnya tetap sama seperti berzina. Sehingga apabila telah lahir keturunannya (anak-anaknya) maka status anak tersebut menjadi anak luar nikah dan tidak dapat dikatakan sebagai anak yang sah karena di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dalam pasal 42 dijelaskan bahwa: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".²⁸

Anak luar nikah atau anak zina adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Seperti yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dalam pasal 43 ayat (1) yaitu: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".²⁹ Adapun dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1

²⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8

²⁷ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*,...hlm. 11-12.

²⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42

²⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat (1)

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100 dijelaskan bahwa: "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".³⁰ Dan pernikahan yang sah ataupun diakui di Indonesia adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan ataupun hukum agama masing-masing.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwasannya kasus pernikahan dalam *mahram mushaharah* yang telah terjadi di Desa Mekarjaya ini adalah pernikahan yang tidak memenuhi syarat sah pernikahan dan apabila keduanya telah bersetubuh hukumnya disamakan dengan berzina sehingga mengakibatkan anak yang lahir tersebut merupakan anak zina atau anak luar nikah. Dan status nasab anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak biologisnya akan tetapi hanya bernasab kepada ibunya dan keluarga ibunya, seperti yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dalam pasal 43 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100. Sehingga anak luar nikah atau anak zina tidak mendapatkan hak nafkah dan mewarisi dari bapak biologisnya dan terkait wali saat menikah, yang menjadi wali adalah wali hakim karena bapak biologisnya tidak berhak untuk menjadi wali nikah.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat di simpulkan bahwasannya:

1. Proses terjadinya pernikahan dalam *mahram mushaharah* di desa

Mekarjaya, *Pertama*: pasangan Tejo dan Tiwi, Pernikahan ini terjadi karena Tiwi ingin menunaikan pesan ataupun keinginan ibunya (Katiyah) sebelum meninggal. Sebelum meninggal Katiyah jatuh sakit, saat itu juga Tiwi kembali kerumah ibunya untuk merawat ibunya yang sakit dan pada akhirnya meninggal dunia. Sebelum meninggal, Katiyah berpesan kepada anaknya (Tiwi) untuk menikah dengan bapak tirinya dan pada saat itupun, Tiwi juga telah berstatus janda. Tak berapa lama setelah ibu kandungnya (Katiyah) meninggal, akhirnya Tiwi menikah dengan bapak tirinya yang bernama Tejo. *Kedua*: pasangan Yanto dan Yuna, pernikahan ini terjadi karena setelah Sumiyati (ibu kandung Yuna) meninggal, Yuna masih tetap tinggal bersama bapak tirinya. Parti (kakak kandung Yanto) menyuruh Yanto untuk menikahi anak tirinya tersebut karena merasa kasihan dengan anak-anak Yanto dari pernikahannya dengan Sumiyati yang pada saat itu masih kecil, menurut Parti daripada menikah dengan orang lain, Parti merasa lebih baik jika Yanto menikahi anak tirinya tersebut dikarenakan juga pada saat itu Yuna juga telah tinggal serumah dengan bapak tirinya. Akhirnya, Yuna pun menikah dengan bapak tirinya itu yang bernama Yanto. Dikarenakan minimnya ilmu pengetahuan agama yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan, sehingga telah menjadikan mereka tidak mengetahui serta tidak memperdulikan tentang hal-hal yang diperbolehkan maupun dilarang dalam agama sehingga

³⁰ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum*

- mudah bagi mereka melakukan hal-hal yang telah dilarang agama.
2. Akibat yang muncul dari pernikahan yang tidak sah adalah permasalahan terhadap status nasab anak yang dilahirkan. Sehingga anak tersebut dapat dikatakan anak luar nikah atau anak zina, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dalam pasal 43 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100, bahwasannya anak luar nikah atau anak zina hanya akan memiliki hubungan perdata dan bernasab kepada ibunya dan keluarga ibunya saja.
 3. Ibnu Hazm berpendapat bahwasannya pernikahan dalam *mahrām mushaharah* yang terjadi di desa Mekarjaya hukumnya sah bagi pasangan Tejo dan Tiwi, karena walaupun Tejo telah bercampur/*dukhul* dengan ibu kandungnya Tiwi, akan tetapi Tiwi tidak dalam pemeliharaan/ asuhan bapak tirinya, sehingga tidak menyebabkan kemahraman antara Tejo dan Tiwi. Sedangkan pada pasangan Yanto dan Yuna, menurut pandangan Ibnu Hazm pernikahan keduanya tidak sah ataupun diharamkan, karena Paimin Yanto telah bercampur/*dukhul* dengan ibu kandung Yuna dan pada saat itu Yuna juga dalam pemeliharaan/ asuhan bapak tirinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

- Hukum Islam (KHI)
Al-Andalusi, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm. *Al-Muhalla bil Atsar*, Jilid IX. Beirut Lebanon: Dar Al-kotob Al-ilmiyah, Cet. 1, 2003
Bunyamin, Mahmudin dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2017
Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
Press, Tim Permata. *Kompilasi hukum Islam (KHI)*. Jakarta: Permata Press, 2005
Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016
Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019
Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Depok: Rajawali Pers, 2018
Efendi, Robi. "Pendapat Ibnu Hazm tentang Hukum Menikahi Anak Tiri (Analisis Kompilasi Hukum Islam)", Serambi Akademica Vol. 7, No. 1 (Januari 2019):25. Diakses pada 15 Maret 2021, Pukul 17.00 WIB. jurnal.hazm.pdf
Nurhayati, Agustina. "Pernikahan dalam perspektif Al-Qur'an", ASAS 3, No.1 (Januari 2011) :101. diakses pada 24 November 2020, Pukul 13:00 WIB. <https://media.neliti.com/media/publications/177723-ID-pernikahan-dalam-perspektif-alquran.pdf>